

**PELAKSANAAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN TERHADAP
PEMELIHARAAN ASET DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Harziansyah
NPP. 29.0118

*Asdaf Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: harziansyahmunthe@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the spread *Coronavirus Disease* which affects the stability of the country's financial system. To overcome this, ministries, institutions and regional governments are directed to reallocate budgets, refocus activities and procure goods and services to accelerate the handling of Covid-19. In response to this directive, the Regional Secretariat of Labuhanbatu Regency carried out a refocusing and reallocation of the budget for the maintenance of assets or property belonging to the region that supports government affairs.

Purpose: The purpose of this study was to determine how the implementation of refocusing and budget reallocation on asset maintenance at the Regional Secretariat of Labuhanbatu Regency, the obstacles and efforts in implementing the refocusing and reallocation of the budget. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the theory of implementation of Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out by interviews (6 informants), observation and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the Regional Secretariat of Labuhanbatu Regency has implemented financial policies related to refocusing and reallocating budgets for asset maintenance for activities to accelerate the handling of Covid-19. However, in its implementation there are several obstacles including adjustments to new regulations in a short time, there are programs and activities as well as cooperation with third parties that have been running, and the weak response to the latest Government directives. Center. **Conclusion:** The Labuhanbatu Regency Regional Secretariat efforts to overcome obstacles are coordinating with Regional Secretariat apparatus and increasing the intensity of meetings, increasing the intensity of inspection of new policies, as well as establishing and confirming the direction of the central government regarding budget rationalization.

Keywords: Covid-19, Refocussing, Budget Reallocation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Mengatasi hal tersebut kementerian, lembaga serta pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan realokasi anggaran, refocusing kegiatan serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebagai respon terhadap arahan tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan refocusing dan

realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset atau barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori Pelaksanaan dari Van Meter dan Van Horn.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (6 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu diketahui bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan kebijakan keuangan terkait refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya penyesuaian terhadap peraturan baru dalam waktu yang singkat, terdapat program dan kegiatan serta kerjasama dengan pihak ketiga yang telah berjalan, serta lemahnya respon terhadap arahan terbaru Pemerintah Pusat. **Kesimpulan:** Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah berkoordinasi dengan perangkat Sekretariat Daerah dan meningkatkan intensitas rapat, meningkatkan intensitas pemeriksaan kebijakan baru, serta menetapkan dan menegaskan arahan pemerintah pusat terkait rasionalisasi anggaran.

Kata kunci: Covid-19, Refocussing, Realokasi Anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berujung pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil dari aturan ini bagi pemerintah daerah yaitu terbukanya sumber-sumber penerimaan keuangan bagi daerah untuk dapat membiayai segala urusan pemerintahannya. Penyerahan atas sumber-sumber penerimaan keuangan menimbulkan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara maka pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan azas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan asas dekonsentrasi, maka sumber pendanaannya berasal dari APBN. Sedangkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendanaannya bersumber dari APBD. APBD hanya dapat dilakukan satu kali perubahan dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Menurut WHO Covid-19 ini merupakan sebuah epidemik penyakit yang menyebar di suatu wilayah yang begitu luas sampai mencakup lintas benua atau menyeluruh. Wabah virus ini

keberadaanya terus menerus menyebar dengan sangat cepat hingga ke seluruh wilayah tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 masuk pertama kali ke Indonesia pada Awal Bulan Maret. Dari waktu ke waktu korban yang terpapar virus ini semakin meningkat. Pandemi ini menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan karena bukan hanya menyerang dari sektor kesehatan saja namun menyerang sektor-sektor vital seperti perekonomian dan pembangunan dalam sebuah negara yang menjadi terhambat. Sehingga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tindakan secara segera dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

Pada 13 April 2020 Pemerintah Indonesia dengan sigap mengambil langkah dengan dikeluarkannya sebuah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Bencana ini ditetapkan sebagai sebuah Bencana Nasional dikarenakan penyebaran Covid-19 sudah berimbas terhadap meningkatnya korban jiwa dan kerugian harta benda setiap harinya, meluasnya wilayah yang terdampak, serta menciptakan masalah ekonomi sosial global. Selaku kepala pemerintahan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang bertujuan menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk mengutamakan *refocussing* kegiatan dan alokasi anggaran agar penanganan Covid-19 bisa dilaksanakan dengan cepat. Balasan dari Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pasal 2 ayat (2) perlunya pemerintahan daerah melakukan prioritas penggunaan APBD dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 ditandai dengan telah dilaksanakannya Perubahan APBD di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera untuk tahun anggaran 2021.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19. Ada beberapa Program Kegiatan yang terhambat pelaksanaannya akibat *refocusing* dan realokasi anggaran. Salah satunya adalah terkait Pengelolaan aset atau barang milik daerah dalam hal ini pemeliharaan aset-aset yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Pada dasarnya aset daerah atau barang milik daerah adalah seluruh barang yang dibeli dan diperoleh berdasarkan belanja APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan merupakan seluruh bagian kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah dan dipakai dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlunya dilaksanakan pemeliharaan terhadap barang milik daerah atau aset daerah. Pemeliharaan ini dimaksudkan agar melindungi aset dan melakukan perbaikan supaya selalu dalam keadaan siap untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai standar yang berlaku. Dalam kenyataannya, pemeliharaan dimaksudkan suatu tindakan merawat peralatan dan suatu barang melalui pembaharuan umur barang atau peralatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan lewat percakapan *by phone* dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Bapak Rizal) pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 14.36 WIB, disampaikan bahwa terjadi keterhambatan didalam kegiatan pemeliharaan aset atau barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan karena adanya pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Kegiatan pelaksanaan perubahan anggaran belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 sebelum refocusing dan setelah refocusing (Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021) berupa kegiatan yakni: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan kegiatan pelaksanaan tersebut dilihat bahwa anggaran terhadap belanja pemeliharaan aset atau barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan berkurang. Pengurangan ini disebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Dari keterangan di tabel masing-masing kegiatan tersebut mengalami pengurangan rata-rata sekitar 20 persen. Pengurangan sebanyak 20 persen ini tentunya berdampak terhadap program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengurangan tersebut menyebabkan banyak aset-aset atau barang milik daerah yang terhambat dalam belanja pemeliharannya. Terhambatnya pemeliharaan aset atau barang milik daerah dapat mengakibatkan kerusakan dan tidak optimalnya aset tersebut. Mengingat aset atau barang milik daerah ini juga merupakan penunjang urusan pemerintahan terkait kegiatan-kegiatan operasional yang ada dilapangan dan tempat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu sendiri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Fatimatul Zahra, 2019 berjudul *Pengelolaan Aset Pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Malang* menemukan bahwa terdapat proses pengelolaan aset klasifikasi mesin dan peralatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) memerlukan ruang yang lebih luas Dalam pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)serta tidak ada gangguan dalam pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB). Penelitian kedua dengan judul serupa yakni *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* oleh Syadza Hikmawati Tamsir, 2018 menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisiensi. Dapat dilihat dari praktek pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut. Penelitian ketiga, dilakukan oleh Sopanah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal,2020 dengan judul *Refocusing Anggaran Di masa Pandemi Covid-19* menemukan bahwasanya refocusing dan realokasi anggaran diperuntukkan terhadap pemulihan ekonomi negara dimasa pandemi Covid-19,dan terdapat enam fokus utama yaitu sektor kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dalam usaha masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, serta pada penelitian ini peneliti berfokus untuk menganalisa indikator penelitian menggunakan karakteristik pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran terhadap pemeliharaan aset. Apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan lokasi dan juga spesifikasi penelitian dimana pada penelitian-penelitian serupa ditemukan spesifikasi berupa analisis pengelolaan aset daerah (seperti pada judul *Pengelolaan Aset Pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Malang* oleh Fatimatul Zahra, 2019; serta judul *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* oleh Syadza Hikmawati, 2018) dimana kedua hal tersebut berbeda dan memiliki hasil dengan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan Refocusing dan Realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset dan juga menggali lebih lanjut apa saja hambatan yang terjadi didalamnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara; Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh sekretariat daerah dari pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dan; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dilaksanakannya refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif memberikan gambaran secara jelas melalui fakta yang sedang berlangsung dilapangan dalam hal ini pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di sekretariat daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan adanya dukungan data. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dapat menarik kesimpulan secara induktif. Pada penelitian ini penulis juga Menggunakan teknik induktif, menganalisis fenomena atau topik yang akan dipelajari, berangkat dari tema khusus ke tema umum, atau dengan kata lain, dimulai dengan fakta-fakta masalah yang dihadapi dalam penelitian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Administrasi Perlengkapan dan Perawatan, dan Staf Sekretariat Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan Peraturan

Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Staf Ahli dan instansi lain di bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan kemasyarakatan serta terlibat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencegahan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, dalam hal ini untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 pemerintah menginstruksikan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap anggaran Negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan memfokuskan anggaran untuk melakukan penanganan dan juga pencegahan dari penyebaran *coronavirus disease*. Penyesuaian anggaran ini dilakukan berdasarkan Pasal 2 huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, PERPPU ini menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

Kegiatan refocusing ini berlaku pula terhadap anggaran daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa kegiatan penyesuaian terhadap alokasi anggaran ini dilakukan di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian, sesuai dengan amanat yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini sekretariat daerah melakukan langkah untuk antisipasi dan juga penanganan dari penularan virus corona dengan cara memprioritaskan penggunaan anggaran dalam hal pemeliharaan aset yang ada di setdakab. Dimana aset penunjang urusan pemerintahan dipangkas anggarannya dan difokuskan terhadap penanganan covid-19. Pelaksanaan refocusing ini dilakukan dengan penjadwalan ulang terhadap capaian program dan kegiatan lainnya. Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di sekretariat daerah kabupaten Labuhanbatu pada penelitian ini dilihat dari beberapa hal yaitu Standar/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Karakteristik Badan Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi, Sikap para pelaksana, dan Kondisi ekonomi, sosial dan politiknya.

Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dilakukan seiring dengan perubahan dampak Covid-19 yang kian meluas. Refocusing dan realokasi anggaran ini dilakukan sebagai stimulus pemerintah untuk menjaga perekonomian dan masyarakat. Dalam hal ini, sekretariat daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan perubahan anggaran belanja pemeliharaan aset atau barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan tahun anggaran 2021 telah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan terkait arahan kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing

Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam hal ini Setdakab melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 20% pada belanja pemeliharaan aset penunjang urusan pemerintahan.

Berdasarkan Sumber-sumber kebijakannya pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran DI Sekretariat Daerah Labuhanbatu yang telah dilaksanakan tentunya berdampak pada suatu program kegiatan, dimana terdapat pengurangan-pengurangan di pos-pos kegiatan yang dapat dikatakan cukup besar nominalnya yang membuat ada program kegiatan yang harus terkendala bahkan dihilangkan.

Karakteristik badan pelaksana ini berkaitan dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini refocusing dan realokasi anggaran diperlukan dedikasi, loyalitas dan integritas didalam diri pimpinan maupun bawahan sebagai pelaksana kegiatan yang terlibat dalam hal tersebut. Setiap pelaksana kegiatan tersebut haruslah profesional dan berkompeten dalam bidang dan tugas yang telah diberikan. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan sikap yang baik dalam menaati dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan contoh untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 serta batas waktu yang singkat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran cukup menyulitkan pemerintah daerah, ditambah lagi kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran keluar secara bertahap sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kebijakan yang baru dikeluarkan. Kebijakan-kebijakan yang keluar secara bertahap ini cukup menyulitkan bagi sekretariat daerah sendiri.

Sikap para pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan bergantung pada intensitas sikap para pelaksana dan sangat dibutuhkan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan dan apa tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada hal ini, setdakab tetap mempertahankan program dan kegiatan yang tengah mereka laksanakan belum memahami dengan jelas perintah yang diturunkan dari pemerintah pusat, ini yang kemudian mengakibatkan proses rasionalisasi anggaran berjalan dengan lambat. Pemeliharaan aset pun menjadi terkendala dimana terdapat pemangkasan biaya pemeliharaan aset penunjang urusan pemerintahan. Pemangkasan ini tentunya mempengaruhi proses pemeliharaan aset yang ada disetdakab. Walaupun pemangkasan tersebut tidak berdampak signifikan namun tetap beresiko menimbulkan kerusakan aset apabila tidak ada penanganan lebih lanjut. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap nilai guna aset tersebut.

Seluruh daerah di Indonesia tentunya mengalami dampak yang cukup berarti karena adanya pandemi covid-19. Diantaranya adalah melambatnya perekonomian yang diakibatkan Covid-19 menjadi faktor utama dalam penurunan pendapatan daerah. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah tentunya berdampak terhadap pendapatan aktivitas pelaku usaha yang ada di Labuhanbatu sendiri.

Pandemi covid-19 juga memberikan dampak meningkatnya jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, oleh sebab itu perlu dilaksanakan kebijakan terkait refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan stimulus untuk menjaga perekonomian masyarakat dan nasional. Hasil dari rasionalisasi anggaran kemudian yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini. Adapun program kegiatan yang dihasilkan dari rasionalisasi anggaran adalah berupa pembagian masker dan hand sanitizer, vaksinasi, serta dana bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan kepada masyarakat untuk membantu meringankan kesulitan yang dihadapi

masyarakat di masa pandemi ini. Dalam hal ini tentunya Sekretariat Daerah juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dalam menangani serta mengatasi pandemi covid-19. Sekretariat Daerah ikut serta membantu dalam rangka proses pembuatan kebijakan-kebijakan terkait penanganan covid-19. Setdakab juga turut serta membantu menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.

3.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran terhadap Pemeliharaan Aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Pasca kegiatan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran, hambatan-hambatan tersebut diduga mampu menghambat/memperlambat proses pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang penulis identifikasi terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset yaitu : banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat, respon terhadap arahan terbaru dari pemerintah pusat, serta program kegiatan yang sudah berlangsung.

Pergolakan ekonomi yang cukup besar telah mengusik stabilitas sistem keuangan Negara membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasinya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran ini. Akan tetapi, peraturan yang diturunkan kepada pemerintah daerah secara bertahap-tahap dalam kurun waktu yang singkat ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran ini dengan peraturan yang baru. peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang singkat ini cukup menyulitkan Sekretariat daerah. Sekretariat daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang baru saja diturunkan kepada setdakab dengan tenggang waktu yang sangat singkat. Turunnya peraturan secara bertahap kepada setdakab ini sebenarnya bertujuan untuk memperjelas maksud, tujuan serta mekanisme pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran. Akan tetapi, tenggang waktu yang singkat yang diberikan pemerintah pusat untuk melaksanakan hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi sesuai dengan kebijakan yang baru.

Kedua, Kebijakan mengenai pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran ini disampaikan kepada pemerintah daerah secara bertahap. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah merespon dengan cepat peraturan yang diturunkan kepada daerah namun nyatanya laporan hasil dari pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap biaya pemeliharaan aset di setdakab mengalami keterlambatan akibat dari penyesuaian kebijakan tersebut. Hal tersebut mempengaruhi jumlah anggaran yang akan ditetapkan untuk biaya pemeliharaan aset di tahun berikutnya.

Ketiga, pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran yang mengubah postur APBD Tahun Anggaran 2021 tentu berpengaruh pada anggaran yang akan diterima oleh satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan wawancara bahwa penyebab terlambatnya pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan terlambatnya laporan penyesuaian yang diserahkan oleh Setdakab. Hal tersebut disebabkan oleh adanya program kegiatan sedang berjalan dan sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga mereka kesulitan melakukan penyesuaian anggaran.

3.2. Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi hambatan, dalam hal untuk mengatasi peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang sangat singkat Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan langkah-langkah Dengan percepatan pengumpulan laporan penyesuaian oleh Perangkat Setdakab secara otomatis akan mempercepat rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu berinisiatif meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan rasionalisasi anggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan penyesuaian lebih cepat dengan kebijakan yang baru.

Terkait lemahnya respon sekretariat daerah terhadap arahan baru yang menjadi salah satu faktor terlambatnya penyerahan laporan hasil refocusing dan realokasi anggaran pada awal pelaksanaan penyesuaian anggaran, maka untuk membenahi hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan peningkatan intensitas pengecekan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, maka untuk mendukung hal tersebut perlu ditetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran Tahun Anggaran 2021.

Terjadinya keterlambatan penyerahan laporan penyesuaian yang diterima oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari sekretariat daerah yang disebabkan karena sudah terjalinnnya kerjasama dengan pihak ketiga dan sudah menjalankan sebagian program dan kegiatan kemudian membuat Sekretariat Daerah kewalahan dalam melakukan penyesuaian anggaran sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengambil langkah dengan mengadakan rapat bersama dengan perangkat sekretariat daerah. Ditegaskan lebih mendalam berdasarkan hasil wawancara bahwa rapat yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini ditujukan untuk menegaskan kepada sekretariat daerah untuk fokus pada pengalokasian dana untuk kegiatan penanganan covid-19. Segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan covid-19 dan tidak terlalu mendesak maka diperintahkan untuk diberhentikan, baik kegiatan yang sedang berjalan maupun yang baru menjalin kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian oleh Sopanah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal (2020) yang berjudul *Refocusing Anggaran Di masa Pandemi Covid-19* mengungkapkan bahwa refocusing dan realokasi anggaran diperuntukkan terhadap pemulihan ekonomi negara dimasa pandemi Covid-19, dan terdapat enam fokus utama yaitu sektor kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dalam usaha masyarakat serta adanya perubahan anggaran terhadap APBD pada masa pandemic Covid-19.

Melengkapi penelitian tersebut, penelitian ini membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran yang berfokus pada pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mana membahas Standar/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, melihat sikap para pelaksana, serta kondisi ekonomi sosial dan politik yang mana berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset di Sekretariat Daerah Labuhanbatu telah dilaksanakan dan terdapat pergeseran anggaran yang dilakukan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

penanganan Covid-19 dan untuk program pemulihan ekonomi nasional maka dilakukannya realokasi anggaran.

IV. KESIMPULAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan kebijakan keuangan terkait refocusing dan realokasi anggaran terhadap pemeliharaan aset untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19. Dimana terdapat pergeseran anggaran yang dilakukan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Dilanjutkan dengan melakukan realokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kondisi yang menjadi hambatan maupun kendala yang dialami Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Terhadap Pemeliharaan Aset adalah Penyesuaian Terhadap Peraturan yang Keluar dalam Kurun Waktu yang Singkat, Kurang tanggapnya pemerintah daerah terhadap arahan baru terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran, dan Perangkat daerah yang telah menjalankan program dan kegiatan dan telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang membuat sekretariat daerah kewalahan dalam melakukan penyesuaian anggaran. Serta menerapkan serangkaian upaya untuk mengatasi hambatan dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut (1) Berkoordinasi dengan Perangkat Sekretariat Daerah untuk percepatan pengumpulan laporan penyesuaian dan meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan penyesuaian anggaran belanja pemeliharaan aset. (2) Meningkatkan intensitas pengecekan kebijakan dari pemerintah pusat serta menetapkan petugas untuk memeriksa kebijakan khusus terkait dengan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi anggaran. (3) Menetapkan dan menegaskan arahan Pemerintahan Pusat terkait rasionalisasi anggaran bahwa seluruh kegiatan yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19 harus diberhentikan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya narasumber dan juga lokasi dimana tiap lokasi tentu memiliki hasil yang berbeda-beda pula.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya dan lebih melakukan analisa lanjut mengenai perbedaan hasil pada tiap penelitian sehingga dapat ditemukan informasi baru yang sekiranya akan bermanfaat dikemudian hari.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development*. Bandung : Alfabeta.

Wahab, S.A. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno Budi, M.A. 2011. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses* (Edisi & Revisi Terbaru). Yogyakarta : Caps

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilita Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkup Pemerintah Daerah
Zahra, Fatimatul. 2019. Pengelolaan Aset Pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Malang. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
Tamsir, Syadza Hikmawati. 2018. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
Haikal, Mohammad Fauzi Fikri. 2020. Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. Malang : Universitas Widyagama

